


**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Disusun oleh :

MOH. GHUFRON
NIM. 9651052

INTISARI

Untuk menampung dan memanfaatkan kegiatan perkreditan antara debitor (pihak yang berutang) dengan kreditor (pihak yang berpiutang) dengan hak atas tanah sebagai jaminannya, maka dirasa perlu adanya lembaga yang menjamin perikatan utang-piutang tersebut, untuk itulah pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan nama lengkap Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang dijadikan sebagai lembaga jaminan kredit.

Sebelum undang-undang tersebut lahir, maka yang berlaku sebagai lembaga jaminan kredit adalah ketentuan-ketentuan Hypotheek dan Credietverband, ketentuan hukumnya terdapat dalam Buku II KUH Perdata dan *Staatblad* 1937-190 jo. *Staatblad* 1937-191, dan dengan berlakunya UUHT maka ketentuan Hypotheek dan Credietverband dinyatakan tidak berlaku lagi.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan UUHT di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, dengan permasalahan bagaimana pelaksanaan UUHT di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, serta bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan undang-undang tersebut selama kurun waktu tahun 1996-1999.

Penelitian ini bersifat diskriptif komparatif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1996, mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaan UUHT, serta mengetahui bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan UUHT selama kurun waktu 1996-1999.

Daerah penelitian yang penulis gunakan adalah Kota Pekalongan Khususnya di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, pada Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT (PPH dan PPAT) pada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (P dan PT), PPAT dan seluruh bank yang ada di Kota Pekalongan. Sampel yang digunakan adalah berupa sampel kuota, yaitu sebanyak 20 responden yang diambil dari pegawai Sub Seksi PPH dan PPAT pada Seksi P dan PT di Kantor Pertanahan ditambah dengan pegawai PPAT, dengan cara kuesioner dan dibuat skor untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan UUHT.

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi dengan menggunakan dua variabel.

Sedang analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi, dimana data yang diolah dalam bentuk tabel dan diberi skor kemudian didiskripsikan dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah dianalisis dapat diketahui bahwa :

- Pelaksanaan UUHT di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan belum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UUHT adalah kurangnya tenaga/pegawai pelaksana.
- Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan UUHT dalam kurun waktu tahun 1996-1999

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Pemikiran.....	14
C. Batasan Operasional	17
D. Anggapan Dasar	18
BAB III METODE PENELITIAN	

B. Data yang Diperlukan.....	19
C. Teknik Pengumpulan Data.....	21
D. Variabel.....	21
E. Populasi dan Sampel.....	22
F. Teknik Analisa Data.....	23

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAN DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Daerah.....	25
1. Letak geografis.....	25
2. Luas Daerah dan Pembagian Wilayah.....	25
3. Penggunaan Tanah.....	28
B. Keadaan Ekonomi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	29
C. Tinjauan tentang Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.....	31
1. Luas Tanah dan Keadaan Bangunan.....	31
2. Jumlah Pegawai dan Struktur Organisasi Kantor.....	32

BAB V. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Penyajian Data.....	38
1. Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.....	38
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan.....	63
3. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan selama kurun waktu tahun 1996-1999.....	65
B. Analisis Data.....	69
1. Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.....	69
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan	

3. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan selama kurun waktu tahun 1996-1999	77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam dan cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan dalam menentukan usahanya, dalam bidang perekonomian ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan dari bank.

Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan kemungkinan kepada kreditor dalam hal ini pihak bank untuk menerima agunan berupa Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai jaminan kreditnya, karena Sertipikat Hak Atas Tanah termasuk investasi surat berharga seperti tercantum dalam pasal 11 ayat

(1) UU No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi :

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Agunan tersebut bagi perbankan lebih memberikan jaminan kepastian hukum, karena dapat memberikan keleluasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari penjualan jaminan tersebut, jika debitur cedera janji. (Suprptomo. H., 1994 :

sulit digelapkan dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditor. (Effendi Perangin, 1991)

Tingginya nilai tanah karena semakin banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari tanah. Tanah yang semula hanya untuk usaha pertanian dan tempat tinggal yang secara bebas dapat diambil manfaatnya, tetapi sekarang disamping manfaat secara langsung juga manfaat yang tidak langsung dapat diperoleh dari tanah, antara lain dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank. Dalam hal ini tanah tersebut masih dapat digunakan oleh pemiliknya dan hak atas tanah dijadikan jaminan hutang dengan perikatan yang dinamakan Hak Tanggungan.

Sejalan dengan meningkatnya Pembangunan Nasional yang dititikberatkan pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Hukum Perdata Nasional kita kenal lembaga-lembaga jaminan yaitu Hypotheek dan Creditverband, jika jaminan tersebut hak barat seperti Hak Eigendom, Hak Erpacht atau Hak Opstal maka lembaga jaminannya adalah Hypotheek, yang ketentuan hukum materialnya diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Jika jaminannya adalah tanah yang berasal dari Hak Milik Adat, lembaga jaminan yang disediakan adalah Creditverband yang ketentuan hukum material, pemberian dan pendaftarannya diatur dalam Staatblad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan Staatblad. 1937-190 jo. Staatblad 1937-191. (Mariam Darus Badruzaman

Selama hampir 30 tahun lebih sejak mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, lembaga Hak Tanggungan belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya secara lengkap sebagaimana yang dikehendaki Pasal 51 Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi :

“Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang”

Untuk sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 UUPA. Selama Undang-Undang yang dimaksud belum terbentuk, dapat digunakan ketentuan-ketentuan Hypotheek dan Creditverband yang berasal dari zaman kolonial Belanda yang didasarkan Hukum Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam UUPA. Akibat ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Pertanahan Nasional yang dalam kenyataan tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi di bidang perkreditan dan jaminan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia. (UU Nomor 4 Tahun 1996, menimbang c)

Akibatnya timbul perbedaan-perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya mengenai pencantuman titel eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan sebagainya. Sehingga dirasa kurang memberikan jaminan kepastian dalam kegiatan perkreditan sekarang ini.

Atas dasar kenyataan tersebut perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai lembaga atas tanah yang kuat, yang mempunyai ciri-ciri :

1. Memberikan kedudukan diutamakan (*preferent*) kepada pemegangnya

dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. (Soni Harsono, 1996 : 8).

Sedang pada prinsipnya untuk dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan, benda yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang .
- b. Dapat dipindahtangankan, karena apabila debitor cidera janji benda yang akan dijadikan jaminan akan dijual.
- c. Termasuk hak yang didaftar menurut peraturan tentang pendaftaran tanah yang berlaku, karena harus dipenuhi syarat publisitas, yaitu pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- d. Memerlukan penunjukan khusus oleh suatu Undang-undang. (Boedi Harsono , 1997 : 386)

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang benar-benar memperkuat terwujudnya tujuan UUPA yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah termasuk jaminan atas tanah serta untuk mewujudkan unifikasi di bidang hukum pertanahan. (Soni Harsono, 1996:8)

Pada tanggal 9 April 1996 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

dari lembaga Hypotheek dan Creditverband, sepanjang mengenai tanah . Demikian juga di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan sebelum diberlakukannya UUHT, dalam hal jaminan kredit masih menggunakan ketentuan-ketentuan Hypotheek dan Creditverband, dan setelah diterbitkannya UUHT maka pada bulan Juni 1996 mulai berlaku UUHT tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang ada di lapangan, serta upaya mencari arahan dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Penulis mengambil judul dalam penelitian Skripsinya sebagai berikut :

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan ?

C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan dan memperjelas permasalahan yang akan diadakan penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan.
3. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan selama kurun waktu Tahun 1996-1999.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 di Kota Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan.
- c. Untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai dalam pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan selama kurun waktu tahun 1996-1999.

2. Kegunaan Penelitian

- b. Untuk memberikan masukan kepada pembuat keputusan yang berupa bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan dibidang pertanahan khususnya dalam proses pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Mengemukakan latar belakang dan perumusan masalah yang diteliti, berikut pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Penelitian

Mengemukakan dan mengkaji teori, kebijaksanaan dan peraturan perundangan yang mendasari terhadap penelitian, juga mengemukakan runtutan pemikiran penulis yang tersusun dalam kerangka pemikiran, anggapan dasar batasan operasional permasalahan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Mengemukakan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, variabel, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Daerah Penelitian

Mengemukakan secara deskriptif tentang lokasi yang menjadi obyek penelitian dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan

BAB V : Penyajian dan Analisis Data Penelitian

Menyajikan data hasil penelitian dan sekaligus menganalisis data yang telah didapat dengan mengacu kepada peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Mengemukakan secara deskriptif hasil analisis dalam bentuk kesimpulan dan memberikan saran atau pertimbangan guna peningkatan mutu pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang telah dianalisis, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dapat disimpulkan belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaan serta peraturan lain yang terkait, antara lain mengenai :

1. Tidak berlakunya ketentuan kredit bagi debitor untuk melaksanakan perikatan utang-piutang dengan jaminan hak atas tanah yang belum bersertipikat atau masih berupa hak adat walaupun pendaftaran hak atas tanahnya akan dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran Hak Tanggungan.
2. Adanya perbedaan tentang jangka waktu SKMHT.
3. Proses kegiatan pendaftaran dan penghapusan Hak Tanggungan.
3. Jangka waktu penyelesaian pendaftaran Hak Tanggungan.

b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

Dari hasil analisis data hasil penelitian yang dipadukan dengan hasil wawancara dan dokumen hasil realisasi pelaksanaan Pembebanan Hak

c. Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan UUHT di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 1996-1999,

Dari hasil analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produktifitas Sertipikat Hak Tanggungan mengalami penurunan tiap tahunnya yang disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi .

B. Saran

Berdasarkan dari pelaksanaan UUHT di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan yang belum semua peraturannya dilaksanakan, untuk itu penulis melalui tulisan ini memberikan masukan yang berupa saran-saran guna penyempurnaan pelaksanaan UUHT dan guna peningkatan hasil yang diharapkan, adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 perlu lebih disosialisasikan bagi seluruh pelaksana UUHT termasuk pihak bank (kreditor) dan masyarakat (debitor) agar dalam memberikan kebijaksanaan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.
2. Guna mengatasi permasalahan tenaga/pegawai pelaksana UUHT yang dirasa kurang, supaya diadakan pembagian kerja yang jelas, dan lebih diefektifkan lagi kemampuan para pegawai, misalnya dengan meningkatkan kemampuan melalui kursus-kursus, dengan penambahan jam kerja (lembur), dengan penambahan uang insentif yang akan lebih memberikan dorongan semangat bagi para pegawai, disamping perlu juga diadakan penambahan pegawai apabila usaha-usaha diatas memang belum bisa mengatasi ketepatan waktu

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1993), *Procedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, (1978), *Bab-Bab tentang Creditverband*, Edisi I, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus, (1991), *Bab-Bab tentang Hypotheek*, Edisi I, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- BR, Soelarman, (1996), *Pelaksanaan Pendaftaran dan Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan*, Desiminasi UU No. 4/1996 (Ikatan Komisaris Jawa tengah, Semarang).
- Harsono, Boedi (1988) *Hypotheek dalam Hukum Tanah Nasional Kita*, Lokakarya Para Notaris/PPAT di Surabaya.
- Harsono, Soni, (1996), *Bhumi Bhakti*, Edisi XI No. 11, PT. Citra Karya Sejahtera, Jakarta.
- Harsono, Soni, (1996), *Seminar Nasional Undang-undang Hak Tanggungan*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
- Harsono, Boedi, (1997), *Hukum Agraris Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- IPPAT, Komda Jateng, (1996), *Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta BandaBenda yang Berkaitan dengan Tanah*, Desiminasi UU No. 4/1996 (Ikatan Komisaris Daerah Jawa Tengah, Semarang).
- Masjochoen, Sri Soedewi, (1991), *Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta.
- Masjochoen, Sri Soedewi, (1991), *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan badan Pembinaan nasional Departemen Kehakiman*.
- Nawawi, Hadari, (1991), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian (1995), *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Jakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*

Sjaarifudin, Amir, (1996), *UUHT Atas Tanah dan Jaminan Perbankan*, Desiminasi UU No. 4/1'996 UUHT (Ikatan Komisaris Daerah Jawa Tengah, Semarang)

Suprptomo, H, (1994), *Bhumi Bhakti Media Komunikasi Pertanahan Nomor 06 Tahun IV*, Biro Hukum dan Humas BPN Jakarta

Undang-undang Nomor 4 (1996), *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Lembaran Negara No. 42 (1996).

Peraturan Menteri Negara / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 (1996), *Pendaftaran Hak Tanggungan*.

Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-1035A(1996), *Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan*,

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 (1999), *Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu*.

Intruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 (1998), *Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Bidang Pertanahan*.